



**PUTUSAN**

**Nomor 2461 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, telah memutus perkara para Anak:

- I. Nama : **AMRANZEV ZEBUA alias AMRAN;**  
Tempat Lahir : Laut Kawar  
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/30 Maret 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Hilionozega, Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama : **ALDI GUNAWAN ZEBUA alias ALDI;**  
Tempat Lahir : Hilionozega  
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/ 15 Mei 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Hilionozega, Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Para Anak tersebut ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022;  
Para Anak tersebut berada di luar tahanan;  
Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2461 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Lebih Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua

- Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 29 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AMRANZEV ZEBUA alias AMRAN dan Anak ALDI GUNAWAN ZEBUA alias ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Anak AMRANZEV ZEBUA alias AMRAN selama 1 (satu) bulan dan kepada Anak ALDI GUNAWAN ZEBUA alias ALDI selama 2 (dua) bulan, serta menyatakan agar Anak ditahan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2461 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan NASA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing-masing Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst tanggal 27 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AMRANZEV ZEBUA alias AMRAN dan Anak ALDI GUNAWAN ZEBUA alias ALDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan para Anak oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak AMRANZEV ZEBUA alias AMRAN dan Anak ALDI GUNAWAN ZEBUA alias ALDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak AMRANZEV ZEBUA alias AMRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Anak ALDI GUNAWAN ZEBUA alias ALDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Anak untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan NASA

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Chryssostomus Hia;



8. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst, tanggal 27 Oktober 2022 tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini, masing-masing ditetapkan sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN *juncto* Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 12 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 4 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 12 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili para Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat berlangsungnya acara syukuran pernikahan/malam gembira di halaman rumah Ina Dedi Zebua di Desa Hilionozega, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, dimana sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi acara tersebut terjadi keributan/perkelahian antara anak kampung Desa Awoni La'uso dan anak kampung Desa Hilionozega;
- Bahwa kemudian saksi Chrysostomus Hia bersama teman-temannya yaitu Anak saksi Doklasman Halawa dan Anak saksi Joint Front Halawa yang sedang menghadiri acara syukuran pernikahan/malam gembira tersebut mendatangi tempat terjadinya keributan/perkelahian itu dengan maksud hendak meleraikan perkelahian antara anak kampung Desa Awoni La'uso dan anak kampung Desa Hilionozega dan tidak berapa lama kemudian keributan tersebut berhenti;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak AMRANZEV ZEBUA alias AMRAN dan Anak ALDI GUNAWAN ZEBUA alias ALDI datang dan marah-marahan dan memaki saksikan korban Chrysostomus Hia sehingga terlibat perkelahian;
- Bahwa selanjutnya Anak AMRANZEV ZEBUA alias AMRAN memeluk saksi korban Chrysostomus Hia dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya lalu Anak ALDI GUNAWAN ZEBUA alias

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2461 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALDI mengambil sebilah pisau yang berada di punggung sebelah kirinya langsung menusukkan ke bawah ketiak sebelah kanan saksi korban Chryssostomus Hia sebanyak 1 (satu) kali dan berusaha melepaskan pelukan Anak AMRANZEV ZEBUA alias AMRAN, namun saat saksi korban melarikan diri, Anak ALDI GUNAWAN ZEBUA alias ALDI mengejar dan menusuk bagian bahu dan punggung belakang sebelah kiri;

- Bahwa setelah terjadi perkelahian antara saksi Chryssostomus Hia dengan Anak AMRANZEV ZEBUA alias AMRAN dan Anak ALDI GUNAWAN ZEBUA alias ALDI, saksi Chryssostomus Hia mengalami luka tusuk di bawah ketiak kanan ukuran 3x1x1,5cm, luka tusuk di bahu kiri ukuran 1x1x0,5cm dan luka tusuk punggung atas ukuran 0,5x0,5x0,2cm;
- Bahwa kemudian Anak saksi Doklasman Halawa bersama pakcik korban langsung membawa saksi Chryssostomus Hia ke Puskesmas Idanogawo, hingga akhirnya saksi Chryssostomus Hia dibawa ke RSUD Thomsen Nias Gunungsitoli untuk perawatan luka-lukanya;
- Bahwa saat itu di tempat kejadian tersebut banyak anak-anak;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut para Anak terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena para Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI** tersebut;
- Membebankan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2023** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri oleh **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Anak.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,  
Ttd./  
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.  
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2461 K/Pid.Sus/2023